



P E N E T A P A N

Nomor : XX49/Pdt.G/20 11/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh;

PENGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, ;

M e l a w a n :

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX49/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 22 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Februari 2011 dengan register Nomor XX49/Pdt.G/20 11/PA.Slw. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat membagi harta bersama secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena nya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalil- dalil syar'i dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor XX49/Pdt.G/2011/PA.Slw. dicabut oleh Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM,MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.

Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Adm. Proses Penye. Perkara	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-